



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.B/2014/PN Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LUKI BIN MAD ARIP
Tempat lahir : Bogor
Tanggal / Umur : 31 Tahun/ 17 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cibanteng, Rt. 04/04, Desa Cibanteng,
Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Pengemudi
Pendidikan : STM (tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 26 Agustus 2014 Nomor 516/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 26 Agustus 2014, Nomor 516/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi., tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” di atur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 516/Pid.B/2014/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (Satu) lembar STNK Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up Warna Hitam Tahun 2012 No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK08302, No. Mesin : 4G15H79289 atas nama A YUNINGSIH alamat Babakan Peteuy RT. 03/09 Desa Ciluncat Cangkuang Kabupaten Bandung
 - b 1 (satu) buah Kunci Kontak Merk Mistubishi
 - c 2 (dua) buah Kunci Tangki Pengisian Bensin
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa LUKI Bin MAD ARIP secara bersekutu dengan KODIR (Belum Tertangkap) dan ANDRI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belassekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu empat belas, bertempat di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik MEMED Bin H. DEDE atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa LUKI BIN MAD ARIP yang pada awalnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berkumpul bersama-sama dengan ANDRI (Belum tertangkap) dan KODIR (belum tertangkap) di rumah Kontrakan KODIR (belum tertangkap) di daerah Cileungsi dengan maksud merencanakan untuk mengambil mobil milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya dan KODIR (belum tertangkap) yang menentukan tempatnya di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama dengan ANDRI dan KODIR berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat milik KODIR dan pada saat itu KODIR membawa tas warna Hitam yang berisikan kunci kontak dan soket mobil Mitsubishi Colt T 120 SS kemudian sesampainya ditempat yang telah ditentukan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan, setelah itu terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Cileungsi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa ketahui, lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI selanjutnya terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 516/Pid.B/2014/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP, saksi MEMED Bin H. DEDE mengalami kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) KUHP ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 MEMED BIN H. DEDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan perkara pencurian pada bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belas sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 milik MEMED Bin H. DEDE ;
- Bahwa sebelumnya saksi memparkir mobilnya didepan rumah kontrakan sekira jam 01.30 Wib ;
- Bahwa ketika jam 02.00 wib mobil saksi sudah tidak berada ditempat parkir ;
- Bahwa kunci mobil dan STNK mobil tersebut juga diambil dari dalam rumah kontrakan yang terletak dikantong celana yang tergantung ;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dalam mengambil mobil saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP, saksi mengalami kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Bahwa sampai sekarang mobil saksi tidak diketemukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 BAYU TRIASTO Alias PUTRA BIN BAMBANG SUBEKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 milik MEMED Bin H. DEDE yang kemudian dijual kepada saksi dan BAYU ADITYA ;
- Bahwa Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian Terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRIASTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui ;
- Bahwa Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 BAYU ADITYA Alias BAYU BIN HERMAN PERMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 milik MEMED Bin H. DEDE yang kemudian dijual kepada saksi dan kepada saksi Bayu Triasto ;
- Bahwa Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah saksi (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah saksi lalu Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada saksi untuk dijual kemudian Terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor saksi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, saksi datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui ;
- Bahwa Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada saksi sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berkas perkara di Polsek Klapanunggal ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada keberatan atas hal tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP secara bersekutu dengan KODIR (Belum Tertangkap) dan ANDRI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belassekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 milik MEMED Bin H. DEDE ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP yang pada awalnya Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berkumpul bersama-sama dengan ANDRI (Belum tertangkap) dan KODIR (belum tertangkap) di rumah Kontrakan KODIR (belum tertangkap) didaerah Cileungsi dengan maksud merencanakan untuk mengambil mobil milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya dan KODIR (belum tertangkap) yang menentukan tempatnya di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama dengan ANDRI dan KODIR berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat milik KODIR dan pada saat itu KODIR membawa tas warna Hitam yang berisikan kunci kontak dan soket mobil Mitsubishi Colt T 120 SS ;
- Bahwa kemudian sesampainya ditempat yang telah ditentukan Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Ciluengi ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan



mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian Terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui ;
- Bahwa Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP, saksi MEMED Bin H. DEDE mengalami kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar STNK Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up Warna Hitam Tahun 2012 No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK08302, No. Mesin: 4G15H79289 atas nama A YUNINGSIH alamat Babakan Peteuy RT.03/09 Desa Ciluncat Cangkung Kabupaten Bandung
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Merk Mistubishi
- 2 (dua) buah Kunci Tangki Pengisian Bensin.



Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam berkas perkara di Polsek Klapanunggal ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada keberatan atas hal tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP secara bersekutu dengan KODIR (Belum Tertangkap) dan ANDRI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belassekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 milik MEMED Bin H. DEDE ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP yang pada awalnya Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berkumpul bersama-sama dengan ANDRI (Belum tertangkap) dan KODIR (belum tertangkap) di rumah Kontrakan KODIR (belum tertangkap) didaerah Cileungsi dengan maksud merencanakan untuk mengambil mobil milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya dan KODIR (belum tertangkap) yang menentukan tempatnya di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama dengan ANDRI dan KODIR berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat milik KODIR dan pada saat itu KODIR membawa tas warna Hitam yang berisikan kunci kontak dan soket mobil Mitsubishi Colt T 120 SS ;



- Bahwa benar kemudian sesampainya ditempat yang telah ditentukan Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Ciluengsi ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian Terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA ;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan Terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui ;
- Bahwa benar Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP, saksi MEMED Bin H. DEDE mengalami kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya ;



- Bahwa benar Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
- 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah dimana orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang menjadi subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana, sehingga unsur ini berkaitan dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini, yang dimaksud “Barang Siapa” adalah sesuai dengan identitas terdakwa yaitu Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dalam Surat Dakwaan dan dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terdakwa tersebut selama persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik., dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan Pasal 362 KUHP ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :

- a Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu ;
- b Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Dhi Karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran seperti air, minyak, gas, udara panas, uap, dan aliran listrik ;
- c Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Disini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan ;

(Vide penjelasan dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, SR. Sianturi, SH. hal 591 s/d. 592).

Bahwa yang dimaksud oleh barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. (Vide penjelasan dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, SR. Sianturi, SH. hal 593). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa yaitu bahwa terdakwa LUKI Bin MAD ARIP secara bersekutu dengan KODIR (Belum Tertangkap) dan ANDRI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belassekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik MEMED Bin H. DEDE atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan



tersebut dilakukan terdakwa LUKI BIN MAD ARIP yang pada awalnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berkumpul bersama-sama dengan ANDRI (Belum tertangkap) dan KODIR (belum tertangkap) di rumah Kontrakan KODIR (belum tertangkap) di daerah Cileungsi dengan maksud merencanakan untuk mengambil mobil milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya dan KODIR (belum tertangkap) yang menentukan tempatnya di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama dengan ANDRI dan KODIR berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat milik KODIR dan pada saat itu KODIR membawa tas warna Hitam yang berisikan kunci kontak dan soket mobil Mitsubishi Colt T 120 SS kemudian sesampainya ditempat yang telah ditentukan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan, setelah itu terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Cileungsi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa ketahui, lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI selanjutnya terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama. Akibat perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP, saksi MEMED Bin H. DEDE mengalami kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa dengan berpindahnya barang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 516/Pid.B/2014/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik MEMED Bin H. DEDE dengan cara terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan, setelah itu terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Cileungsi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa yaitu bahwa terdakwa LUKI Bin MAD ARIP secara bersekutu dengan KODIR (Belum Tertangkap) dan ANDRI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belassekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik MEMED Bin H. DEDE atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa LUKI BIN MAD ARIP yang pada awalnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berkumpul bersama-sama dengan ANDRI (Belum tertangkap) dan KODIR (belum tertangkap) di rumah Kontrakan KODIR (belum tertangkap) di daerah Cileungsi dengan maksud merencanakan untuk mengambil mobil milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya dan KODIR (belum tertangkap) yang menentukan tempatnya di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong



Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama dengan ANDRI dan KODIR berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat milik KODIR dan pada saat itu KODIR membawa tas warna Hitam yang berisikan kunci kontak dan soket mobil Mitsubishi Colt T 120 SS kemudian sesampainya ditempat yang telah ditentukan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan, setelah itu terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Cileungsi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa ketahui, lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI selanjutnya terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama. Akibat perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP, saksi MEMED Bin H. DEDE mengalami kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa barang berupa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 adalah milik MEMED dibuktikan dengan adanya bukti kepemilikan berupa STNK. Dengan demikian unsur pasal ini terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 516/Pid.B/2014/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya. (Vide penjelasan dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, SR. Sianturi, SH. hal 597). Dalam uraian diatas merupakan suatu bentuk alternatif sehingga apabila salah satu hal terpenuhi sebagaimana yang dimaksud oleh unsur pasal ini maka terpenuhilah unsur pasal ini. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa yaitu bahwa terdakwa LUKI Bin MAD ARIP secara bersekutu dengan KODIR (Belum Tertangkap) dan ANDRI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belassekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik MEMED Bin H. DEDE atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP yang pada awalnya Terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berkumpul bersama-sama dengan ANDRI (Belum tertangkap) dan KODIR (belum tertangkap) di rumah Kontrakan KODIR (belum tertangkap) di daerah Cileungsi dengan maksud merencanakan untuk mengambil mobil milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya dan KODIR (belum tertangkap) yang menentukan tempatnya di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama dengan ANDRI dan KODIR berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat milik KODIR dan pada saat itu KODIR membawa tas warna Hitam yang berisikan kunci kontak dan soket mobil Mitsubishi Colt T 120 SS kemudian sesampainya ditempat yang telah ditentukan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan



menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan, setelah itu terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Ciluengsi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa ketahui, lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI selanjutnya terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama. Akibat perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP, saksi MEMED Bin H. DEDE mengalami kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa adanya perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan, setelah itu terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Ciluengsi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan terdakwa di Cileungsi dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 516/Pid.B/2014/PN.Cbi.



memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa ketahui, lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI selanjutnya terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama hal ini sesuai dengna unsur pasal ini, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa yaitu bahwa terdakwa LUKI Bin MAD ARIP secara bersekutu dengan KODIR (Belum Tertangkap) dan ANDRI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belassekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik MEMED Bin H. DEDE atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa LUKI BIN MAD ARIP yang pada awalnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berkumpul bersama-sama dengan ANDRI (Belum tertangkap) dan KODIR (belum tertangkap) di rumah Kontrakan KODIR (belum tertangkap) di daerah Cileungsi dengan maksud merencanakan untuk mengambil mobil milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya dan KODIR (belum tertangkap) yang menentukan tempatnya di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama dengan ANDRI dan KODIR berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat milik KODIR dan pada saat itu



KODIR membawa tas warna Hitam yang berisikan kunci kontak dan soket mobil Mitsubishi Colt T 120 SS kemudian sesampainya ditempat yang telah ditentukan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan, setelah itu terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Ciluengsi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa ketahui, lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI selanjutnya terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama. Akibat perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP, saksi MEMED Bin H. DEDE mengalami kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa dengan adanya suatu bentuk kesepakatan dari pembagian tugas tersebut yaitu bahwa adanya perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan, setelah itu terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Ciluengsi, kemudian sekitar pukul 03.00

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 516/Pid.B/2014/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa ketahui, lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI selanjutnya terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama hal ini sesuai dengan unsur pasal ini, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa, perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau mengangsur, dan lain sebagainya sedangkan jika si pelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk kedalam dapat dikatakan merusak. Bahwa yang dimaksud dengan memanjat sesuai dengan pasal 99 KUHP yaitu ternasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sesuai dengan pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Bahwa yang dimaksud dengan suatu perintah palsu ialah si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundangan untuk memasuki rumah tersebut. Dhi perintah lisan tetap tidak dibenarkan atau dpl bertentangan dengan perundangan yang berlaku kecuali bagi petugas dalam hal mengejar tersangka yang tertangkap tangan atau menegakkan ketentraman/ketertiban dalam hal tertangkap tangan dimana terhadai gangguan untuk itu. Bahwa yang dimaksud dengan kostum palsu ialah pakaian seragam yang biasanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipakai oleh suatu organisasi atau badan tertentu tetapi dalam delik ini dipakai oleh yang tidak berwenang untuk itu. Dhi mungkin pakaian itu tidak palsu tetapi yang memakainya yang “palsu” dan justru perbedaan antara suatu perintah palsu dengan kostum/pakaian palsu ialah bahwa pada perintah palsu yang palsu adalah perintahnya sedangkan kostum/pakaian palsu kemungkinan besar kostum itu tidak palsu tetapi pemakainya palsu. (Vide penjelasan dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya”, SR. Sianturi, SH. hal 316). Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan didukung dengan keterangan terdakwa yaitu bahwa terdakwa LUKI Bin MAD ARIP secara bersekutu dengan KODIR (Belum Tertangkap) dan ANDRI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Januari Tahun Dua Ribu Empat belassekira pukul 02.00 Wib bertempat di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit mobil Mitsubishi Colt T 120 SS Warna Hitam dengan No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK086302 No. Mesin 415H79289 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik MEMED Bin H. DEDE atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa LUKI BIN MAD ARIP yang pada awalnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berkumpul bersama-sama dengan ANDRI (Belum tertangkap) dan KODIR (belum tertangkap) di rumah Kontrakan KODIR (belum tertangkap) di daerah Cileungsi dengan maksud merencanakan untuk mengambil mobil milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pemiliknya dan KODIR (belum tertangkap) yang menentukan tempatnya di Kampung Rawajeler RT.01 RW.02 Desa Bojong Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama dengan ANDRI dan KODIR berboncengan mengendarai sepeda motor honda beat milik KODIR dan pada saat itu KODIR membawa tas warna Hitam yang berisikan kunci kontak dan soket mobil Mitsubishi Colt T 120 SS kemudian sesampainya ditempat yang telah ditentukan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 516/Pid.B/2014/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan, setelah itu terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Cileungsi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa ketahui, lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI selanjutnya terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama. Akibat perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP, saksi MEMED Bin H. DEDE mengalami kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Bahwa dengan adanya suatu bentuk kesepakatan dari pembagian tugas tersebut yaitu bahwa adanya perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP mencabut Soket kunci kontak yang Asli dan menggantinya dengan Soket kunci kontak yang sudah dipersiapkan sedangkan ANDRI dan KODIR bertugas mengawasi keadaan sekitar setelah KODIR mengemudikan mobil sedangkan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI mendorong mobil sampai jarak sekitar 20 meter hingga mobil dapat dihidupkan, setelah itu terdakwa LUKI BIN MAD ARIP membawa mobil tersebut ke rumah BAYU ADITYA (Dalam berkas perkara terpisah) di Perumahan Asri Pratama Serang Baru Bekasi, sedangkan KODIR dan ANDRI pulang ke rumah kontrakannya yang ada di Cileungsi, kemudian sekitar pukul 03.00 Wib sesampainya di rumah BAYU ADITYA lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP menyerahkan mobil tersebut kepada BAYU ADITYA untuk dijual kemudian terdakwa pulang dengan meminjam sepeda motor BAYU ADITYA selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib BAYU ADITYA datang ke rumah kontrakan terdakwa di Cileungsi dan memberitahukan bahwa mobil tersebut berhasil dijual bersama-sama dengan BAYU TRAISTO Alias PUTRA dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang tidak terdakwa ketahui, lalu terdakwa LUKI Bin MAD ARIP memberi imbalan kepada BAYU ADITYA sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berangkat menuju ke rumah kontrakan KODIR dan pada saat itu masih ada ANDRI selanjutnya terdakwa LUKI BIN MAD ARIP menyerahkan uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 6.100.000,-(enam juta seratus ribu rupiah) kepada KODIR lalu uang tersebut oleh KODIR dibagi-bagi dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) sedangkan sisanya dibelikan rokok dan makanan untuk dimakan bersama-sama hal ini sesuai dengna unsur pasal ini, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up Warna Hitam Tahun 2012 No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK08302, No. Mesin: 4G15H79289 atas nama A YUNINGSIH alamat Babakan Peteuy RT.03/09 Desa Ciluncat Cangkung Kabupaten Bandung
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Merk Mistubishi
- 2 (dua) buah Kunci Tangki Pengisian Bensin.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara BAYU TRIASTO Alias PUTRA BIN BAMBANG SUBEKTI, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara BAYU TRIASTO Alias PUTRA BIN BAMBANG SUBEKTI, Dkk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MEMED ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara yang sama ;
- Terdakwa sedang dalam proses persidangan dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LUKI BIN MAD ARIP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Mitsubishi Colt T 120 SS Pick Up warna Hitam Tahun 2012 No. Pol. D 8628 YP No. Rangka MHMU5TU2ECK08302, No. Mesin : 4G15H79289 atas nama A YUNINGSIH alamat Babakan Peteuy, Rt. 03/09, Desa Ciluncat Cangkung, Kabupaten Bandung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak merk Mitsubishi ;
- 2 (dua) buah Kunci Tangki Pengisian Bensin ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAYU TRIASTO Alias PUTRA BIN BAMBANG SUBEKTI, Dkk ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **KAMIS**, Tanggal **09 Oktober 2014**, oleh kami : **DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **R. AGUNG ARIBOWO, SH.**, dan **MUHAMMAD ERI J. SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **MANGARANAP SIMAMORA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri oleh **ANITA DIAN WARDHANI, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan **dihadapan Terdakwa**.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

R. AGUNG ARIBOWO, SH.

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH.

MUHAMMAD ERI J, SH.

PANITERA PENGGANTI,

MANGARANAP SIMAMORA, SH.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 516/Pid.B/2014/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)